



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jakarta, 15 Juni 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Camat Kecamatan
2. Para Kepala Bagian Setko
3. Para Lurah Kelurahan
Kota Administrasi Jakarta
Selatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 33 /SE/2022

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menindaklanjuti Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 887/PA.02.02 tanggal 24 Mei 2022 tentang Rencana Aksi (Action Plan) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Camat, Kepala Bagian Setko dan Lurah agar menugaskan Aparatur Sipil Negara di unitnya masing-masing untuk melakukan Pemutakhiran Data Kepegawaian dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi pegawai yang menjalani atau sedang proses pernikahan dan perceraian PNS, adanya peristiwa kematian keluarga PNS, Pernikahan Anak PNS dibawah usia 21 Tahun dan Anak PNS yang telah bekerja dibawah usia 21 tahun dengan bersurat ke Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta

- b. Pengelola Kepegawaian di unit kerja masing-masing melakukan inventarisasi data pegawai sebagaimana dimaksud pada poin 1.a untuk selanjutnya diverifikasi dan dibuatkan surat usulan/permohonan dengan melampirkan administrasi persyaratan pendukung proses Pemutakhiran Data Kepegawaian.
2. Pejabat Pengelola Kepegawaian Kecamatan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Kepegawaian bagi pegawai di Kelurahan dan Kecamatan yang telah melakukan permohonan pemutakhiran data kepegawaian ke Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 3. Persyaratan administrasi dan informasi lebih lanjut terkait Pemutakhiran Data Kepegawaian, dapat berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Demikian Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, *



Munjirin
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan